



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU KETUA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 258/KPTS/M/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA
KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, menyatakan berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BP Tapera;
 - b. bahwa dengan belum ditetapkannya Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, perlu adanya Pelaksana Tugas yang menjadi penanggungjawab persiapan operasionalisasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5863);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.114/Seskab/Polhukam/ 03 /2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal Permohonan Penetapan Rkeppres tentang Penunjukan Plt. Komisioner BP Tapera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menunjuk Saudara Vincentius Sonny Loho sebagai Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

KEDUA : Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melakukan persiapan beroperasinya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dibantu oleh Unit Kerja Pendukung yang ditugaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Masa tugas Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat ini sampai dengan ditetapkannya Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Setelah masa tugas Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pelaksana Tugas Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menyampaikan memorandum tugas-tugas yang sudah diselesaikan kepada Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

KEENAM :

1. Iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. golongan I sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);
 - b. golongan II sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
 - c. golongan III sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah);
dan
 - d. golongan IV sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditempatkan dalam rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pada bank umum badan usaha milik Negara.
3. Pajak penghasilan atas pokok iuran tabungan pegawai negeri sipil dan hasil pemupukannya ditanggung oleh Pemerintah.

KETUJUH : Pelaksana Tugas Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA
KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan selaku Anggota Komite Tapera;
2. Menteri Ketenagakerjaan selaku Anggota Komite Tapera;
3. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selaku Anggota Komite Tapera;
4. Vincentius Sonny Loho selaku Anggota Komite Tapera;
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.